

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62/PID.SUS/2021/PN IDM)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Hukum



Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya dalam bentuk eksplorasi seksual, merupakan pelanggaran berat terhadap HAM yang terus meningkat secara nasional maupun internasional. Kabupaten Indramayu menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap kasus ini, sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Idm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam TPPO (studi kasus Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Idm), serta hambatan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Penyidik Unit IV PPA Polres Indramayu, Jaksa Kejaksaan Negeri Indramayu, dan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sebagai sumber data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Idm telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat hambatan yang bersifat non-yuridis, yaitu kesulitan memperoleh keterangan dari korban dan pelaku yang enggan memberikan informasi secara lengkap sehingga mempengaruhi kelancaran proses penyidikan.

Simpulan dari penelitian ini bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Idm telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat hambatan non-yuridis berupa kesulitan dalam memperoleh keterangan korban akibat faktor psikologi dan kondisi rentan, serta pelaku yang menutupi informasi mengenai lamanya kegiatan TPPO dan besaran penghasilan sehingga mempengaruhi kelancaran penyidikan. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum tetap mempertahankan penegakan hukum yang sudah sesuai ketentuan hukum, serta mengatasi hambatan non-yuridis dengan bekerjasama dengan psikolog atau LPSK untuk mendampingi korban dan menerapkan pendekatan persuasif dan humanis terhadap pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Eksplorasi Seksual, Tindak Pidana Perdagangan Orang